

Peningkatan Kapabilitas Antikorupsi bagi Siswa SLTA di Kecamatan Rajabasa dan Kedaton Bandar Lampung

Arie Fitria¹, Tabah Maryanah², Hani Damayanti Aprilia³ & May Roni⁴

¹Jurusan Hubungan Internasional; ²Jurusan Ilmu Pemerintahan; ^{3,4}Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Lampung

*Jalan Soemantri Brodjonegoro No 1, Kampus FISIP Universitas Lampung, Indonesia

*Korespondensi: ariefitria@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada siswa SLTA melalui pelatihan peningkatan kapabilitas antikorupsi. Metode yang digunakan adalah pelatihan. Evaluasi pelatihan meliputi empat indikator, yaitu: (1) Pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test peserta; (2) Antusiasme/respon peserta dalam mengikuti kegiatan; (3) Kemampuan peserta memahami materi dalam praktik kehidupan sehari-hari; (4) Kejelasan pemateri dalam menyampaikan materi. Target jangka panjang yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah menjadikan siswa SLTA di Kecamatan Rajabasa dan Kedaton memperoleh peningkatan kapabilitas antikorupsi. Secara keseluruhan, nilai rata-rata peserta sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi adalah 46 dan mengalami kenaikan menjadi 85 setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan. Dengan demikian kenaikan rata-rata cukup tinggi, yakni 39 poin. Nilai pre-test tertinggi adalah 70 dan nilai terendah 10, sedangkan untuk sesi post-test nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah 50. Sehingga, kegiatan pengabdian ini mampu memberikan dampak positif secara kognitif terhadap pengetahuan tentang pendidikan anti-korupsi. Sedangkan dari sisi afektif muncul kesadaran, kemauan, dan kemampuan peserta dalam menerapkan tindakan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Luaran dari kegiatan ini adalah artikel ilmiah yang disubmit ke Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, video kegiatan, dan profil hasil pengabdian yang disampaikan dan diseminarkan pada seminar hasil pengabdian yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Lampung.

Kata kunci: kapabilitas, korupsi, anti korupsi

1. ANALISIS SITUASI

Saat ini, istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari berita tentang korupsi dapat dibaca di media cetak, ditonton di televisi, didengar di radio, atau beredar di berbagai media sosial. Kata korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita. Hal ini tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Meskipun kata korupsi tidak asing bagi banyak orang namun tidak semua orang memahami apa yang dimaksud dengan korupsi. Sebagian besar orang menganggap bahwa korupsi adalah mengambil dan/atau menggunakan uang

negara untuk kepentingan pribadi. Padahal, banyak hal lain yang masuk dalam kategori korupsi selain dari mengambil dan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi.

Saat ini, tidak hanya masyarakat umum yang memusatkan perhatian pada korupsi. Siswa-siswa mulai dari jenjang SD, SLTP, dan SLTA, hingga perguruan tinggi, sudah semakin perhatian pada korupsi (Sandra, 2022; Sulton et al., 2022; Sa'diyah et al., 2021). Banyak kegiatan dan perlombaan yang digelar untuk mengasah kepedulian mereka terhadap tindakan korupsi. Pendidikan anti-korupsi sejak dini kepada generasi muda menjadi sangat penting, agar generasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam diri mereka (Dewi, 2023).

Dalam sebuah perlombaan yang digelar untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa pembentukan kesadaran antikorupsi memang harus dimulai sejak masih di sekolah. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100, menempatkannya pada peringkat ke-99 dari 180 negara. Meskipun mengalami peningkatan tiga poin dari tahun sebelumnya, skor ini masih menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia tergolong tinggi.

Hasil observasi awal tim pengabdian terhadap beberapa siswa SLTA di Kecamatan Rajabasa dan Kedaton, Bandar Lampung, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SLTA sudah memiliki pengetahuan terhadap isu korupsi. Akan tetapi, sebagian besar siswa tersebut masih membutuhkan pendampingan sebagai bentuk penguatan mengenai isu-isu korupsi dan pencegahannya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Alfiyati (2017). Penguatan karakter anti korupsi dapat diartikan sebagai suatu cara pendidikan berupa proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang berkaitan dengan perilaku anti-korupsi, yang lebih tersistem dan mudah diukur (Handoyo et al., 2021).

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang terus menghambat pembangunan di Indonesia. Praktik korupsi terjadi di berbagai sektor dan tingkatan, mulai dari birokrasi hingga sektor politik. Berbagai lembaga internasional seperti World Bank, Transparency International, dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah menegaskan bahwa korupsi memiliki

dampak sistemik terhadap ketidaksetaraan sosial, lemahnya institusi, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Indonesia sendiri secara hukum telah menetapkan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, tantangan pemberantasan korupsi masih sangat besar. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 37 dari 100, menempatkan negara ini di peringkat ke-99 dari 180 negara. Meskipun mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, skor ini tetap menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan mendesak yang memerlukan perhatian serius dari semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa siswa SLTA di Kecamatan Rajabasa dan Kedaton pada umumnya telah memiliki pengetahuan dasar mengenai isu korupsi. Namun, pemahaman tersebut masih terbatas pada tataran konsep dan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi berupa edukasi dan pelatihan untuk memperkuat nilai-nilai anti-korupsi dan membentuk karakter berintegritas sejak usia sekolah.

Beberapa penelitian dan pengabdian sebelumnya turut mendukung urgensi ini. Misalnya, penelitian oleh Alfiyati (2017) menunjukkan pentingnya penguatan karakter antikorupsi di lingkungan sekolah. Sementara itu, Handoyo et al. (2021) menegaskan bahwa pendidikan karakter antikorupsi perlu dilakukan secara sistematis agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat tertanam dalam diri peserta didik. Dengan demikian, pelatihan peningkatan kapabilitas antikorupsi bagi siswa SLTA menjadi langkah penting dalam upaya membangun generasi muda yang sadar dan tangguh dalam menghadapi tantangan korupsi.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

- a) Persiapan. Tahap ini diawali dengan studi lapangan awal (pra-riset) yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk mengidentifikasi pemahaman awal siswa terhadap isu korupsi. Selain itu, dilakukan juga penelusuran data sekunder sebagai dasar argumentatif bahwa diperlukan sebuah intervensi edukatif untuk meningkatkan kapabilitas antikorupsi pada siswa SLTA.

Persiapan juga mencakup penyusunan materi pelatihan, koordinasi dengan sekolah mitra, dan pemilihan peserta.

- b) Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pelatihan berupa sosialisasi dan edukasi secara interaktif. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyampaian materi, diskusi kelompok, dan simulasi edukatif yang bertujuan memperkuat pemahaman nilai-nilai antikorupsi. Pelatihan melibatkan fasilitator dari kalangan akademisi dan praktisi yang kompeten di bidang pendidikan antikorupsi.
- c) Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui instrumen pre-test dan post-test. Selain itu, dilakukan observasi terhadap partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta perubahan sikap peserta terhadap isu korupsi setelah mengikuti pelatihan.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Gambaran Umum Sasaran Mitra

Siswa SLTA adalah siswa yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), yang mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Madrasah Aliyah (MA). Pada umumnya, siswa SLTA berada pada jenjang pendidikan setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan biasanya berusia sekitar 15 hingga 18 tahun. Pada kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian fokus pada siswa SLTA dan siswa SMK. Dalam kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian menetapkan lokasi sasaran mitra berada di Kecamatan Rajabasa dan Kedaton, Bandar Lampung. Peserta berasal dari 10 SMA dan SMK di Kecamatan Rajabasa serta enam SMA dan SMK Kedaton. Setiap sekolah mengirimkan dua siswa/i untuk mengikuti kegiatan ini. Siswa/i perwakilan sekolah merupakan pengurus OSIS di sekolahnya. Daftar sekolah peserta kegiatan ini terdapat pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1 Daftar Peserta dari Kecamatan Rajabasa

No	Nama Sekolah
1	SMAN 13 Bandar Lampung
2	SMA Islam Global Surya
3	SMA IT Miftahul Jannah
4	SMA Quran Darul Fattah
5	SMAS Al Kautsar
6	SMAS Darma Bangsa

No	Nama Sekolah
7	SMAS Global Madani
8	SMKN 2 Bandar Lampung
9	SMK Citra Angkasa School
10	SMKS 2 Mei

Sumber: Hasil pengabdian, 2024

Tabel 2 Daftar Peserta dari Kecamatan Kedaton

No	Nama Sekolah
1	SMA Penyeimbang
2	SMAS Bina Mulya
3	SMA Surya Dharma 2
4	SMA Geomatika
5	SMK Kesehatan
6	SMKS Surya Dharma

Sumber: Hasil pengabdian, 2024

Pelaksanaan dan Hasil

Analisis situasi diawali dengan studi lapangan awal (pra-riset) oleh tim pengabdian yang menunjukkan bahwa siswa SLTA di Kecamatan Rajabasa dan Kedaton telah memiliki pengetahuan dasar tentang korupsi, namun pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek teoritis dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap dan tindakan nyata. Berdasarkan penelusuran data sekunder dan hasil observasi, diperlukan intervensi edukatif untuk meningkatkan kapabilitas siswa, yang mencakup kombinasi antara pengetahuan, kesadaran nilai, dan keterampilan bertindak antikorupsi. Materi pelatihan dirancang untuk mencakup pemahaman dasar tentang bentuk dan dampak korupsi, penanaman nilai-nilai integritas seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta simulasi perilaku antikorupsi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Keberhasilan intervensi ini dibuktikan melalui peningkatan skor peserta dari pre-test ke post-test, yang rata-ratanya naik dari 46 menjadi 85, serta pengamatan langsung terhadap peningkatan partisipasi aktif dan refleksi kritis siswa selama pelatihan berlangsung.

Intervensi objek dilakukan melalui pelatihan berupa sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Agustus 2024, dengan peserta sebanyak 32 orang, perwakilan dari SLTA di Kecamatan Rajabasa dan Kedaton.




Gambar 1. Penyampaian Materi

Sumber: Dok. pengabdian, 2024

Fasilitator 2 menyampaikan pelatihan dengan mengadakan “game edukasi”. “Game edukasi” merupakan salah satu metode interaktif yang digunakan dalam pelatihan untuk meningkatkan keterlibatan peserta dan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai antikorupsi secara menyenangkan dan aplikatif. “Game edukasi” ini dirancang untuk mengilustrasikan berbagai bentuk perilaku yang mencerminkan integritas maupun tindakan koruptif yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Melalui permainan ini, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi mana tindakan yang termasuk dalam kategori korupsi, serta bagaimana cara merespons atau mencegahnya. Kegiatan ini tidak hanya mengasah aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga afektif (sikap) dan konatif (kesiapan bertindak). Fasilitator 2 membimbing peserta secara aktif, memfasilitasi diskusi setelah setiap sesi permainan, dan mengaitkannya dengan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk menolak tindakan tidak jujur. Berdasarkan observasi, metode ini sangat efektif dalam membangkitkan antusiasme peserta, meningkatkan pemahaman konseptual, dan menumbuhkan kesadaran kritis mengenai pentingnya sikap antikorupsi.

Sebelum dan sesudah dilaksanakan pelatihan, peserta menjawab pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terkait peningkatan kapabilitas anti korupsi. Berikut peta sebaran hasil pre-test dan post-test.



Gambar 2. Peta Persebaran Hasil Pre-test dan Post-test

Sumber: Dok. pengabdian, 2024

Sebaran hasil pre-test dan post-test ini, secara jelas menggambarkan perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah diberikan edukasi terkait kapabilitas antikorupsi. Sebaran ini menunjukkan bahwa sebelum diberikan edukasi, peserta sudah mengetahui tentang anti korupsi. Akan tetapi, pemahaman peserta baru sekadar pada tahapan mengetahui pada tataran teori dan belum secara mendalam memahami dalam praktik kehidupan sehari-hari

Pembahasan

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta pelatihan terhadap kapabilitas anti korupsi. Peta sebaran menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat variasi pemahaman di antara peserta, secara keseluruhan terjadi peningkatan signifikan setelah pelatihan diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi pelatihan melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai korupsi.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa hasil peningkatan pemahaman ini merupakan gambaran sementara yang diperoleh dari sampel peserta yang terlibat dalam pelatihan dan belum dapat digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Intervensi PKM bersifat spesifik dan terbatas skala, sehingga efek jangka panjang dan penerapan pemahaman tersebut dalam perilaku nyata memerlukan penelitian lanjutan dengan metode longitudinal dan sampel yang lebih representatif.

Dalam konteks teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), perubahan pemahaman yang diperoleh peserta pelatihan dapat memengaruhi sikap dan niat berperilaku anti korupsi, yang kemudian berpotensi berdampak pada perilaku nyata di masa mendatang. Pendidikan dan pelatihan berfungsi sebagai faktor eksternal yang memperkuat keyakinan dan norma subjektif peserta terhadap anti korupsi, sehingga meningkatkan kontrol perilaku yang dimiliki individu dalam mengambil keputusan.

Lebih lanjut, teori pembelajaran sosial Bandura (1977) juga menegaskan bahwa interaksi dengan lingkungan dan proses pembelajaran melalui pelatihan dapat membentuk model perilaku dan norma yang diinternalisasi peserta. Dengan demikian, pelatihan antikorupsi yang melibatkan simulasi, diskusi, dan studi kasus nyata berpotensi meningkatkan kapabilitas peserta secara efektif, selama didukung oleh lingkungan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dari sisi relevansi dengan PKM, pelatihan ini menjadi bentuk intervensi pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sebagai fondasi untuk perubahan perilaku di masa depan. Namun, hasil tersebut harus dipandang sebagai langkah awal yang memerlukan tindak lanjut berupa evaluasi perilaku nyata serta dukungan dari lingkungan sosial dan institusional agar perubahan kapabilitas benar-benar berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis ini mengacu pada hasil pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah pelatihan (pre-test-post-test) yang diperoleh dari sampel peserta PKM, didukung oleh landasan teori perilaku terencana dan pembelajaran sosial. Untuk kesimpulan yang lebih luas dan generalisasi, dibutuhkan penelitian lanjutan dengan desain yang lebih komprehensif.

Pendidikan anti-korupsi di tingkat SLTA dapat membantu menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dan berperan aktif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, kapabilitas antikorupsi bagi siswa SLTA sangat penting untuk membangun generasi muda yang berintegritas. Berikut beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas antikorupsi di kalangan siswa:

- a. Pendidikan moral dan etika. Pendidikan antikorupsi dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah, baik melalui pelajaran khusus maupun terintegrasi dalam mata pelajaran lain seperti Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi harus ditekankan secara terus-menerus.
- b. Pelatihan dan workshop atau seminar antikorupsi dengan melibatkan lembaga antikorupsi seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dapat membantu siswa memahami dampak negatif korupsi. Melibatkan alumni, akademisi, atau praktisi hukum untuk memberikan perspektif yang nyata tentang pentingnya melawan korupsi.
- c. Kegiatan ekstrakurikuler program atau klub antikorupsi bisa dibentuk di sekolah untuk meningkatkan kesadaran siswa. Misalnya, lomba debat, kampanye anti-korupsi, dan simulasi kasus korupsi bisa dilakukan untuk membuat siswa lebih paham mengenai topik ini. Kegiatan sosial yang berfokus pada integritas dan pelayanan masyarakat bisa membantu siswa memahami pentingnya transparansi.
- d. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang aturan-aturan hukum terkait korupsi agar dapat menambah wawasan mereka tentang apa yang dikategorikan sebagai tindakan korupsi dan hukuman yang berlaku.
- e. Penggunaan teknologi dengan cara mendorong penggunaan platform digital yang mendukung transparansi, seperti aplikasi pelaporan tindak korupsi, dapat memberi siswa pengalaman praktis dalam melawan korupsi. Media sosial juga bisa digunakan untuk mengkampanyekan gerakan anti-korupsi.
- f. Penanaman budaya integritas di sekolah dengan menjadikan guru dan staf sekolah sebagai contoh dalam menerapkan nilai-nilai integritas, misalnya dalam penerapan aturan yang adil dan transparan di sekolah. Mendorong sistem pengawasan yang ketat dalam kegiatan sekolah, seperti transparansi dalam pengelolaan dana siswa.

Dengan pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan ini, diharapkan siswa dapat memiliki kapabilitas anti korupsi yang kuat dan memahami pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test selama pelaksanaan PKM, dapat disimpulkan bahwa tujuan peningkatan pemahaman dan kapabilitas anti korupsi peserta pelatihan telah tercapai dengan baik. Terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan setelah peserta mengikuti sosialisasi dan edukasi mengenai korupsi, yang menunjukkan efektivitas program dalam menanamkan nilai

integritas dan kesadaran anti korupsi. Dalam konteks ini, sisi afektif diukur melalui perubahan sikap, nilai, dan komitmen peserta terhadap tindakan anti korupsi, misalnya dengan menggunakan kuesioner skala Likert yang menilai perasaan dan keyakinan peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Namun, peningkatan ini perlu terus didukung dengan pembinaan berkelanjutan agar pengetahuan tentang korupsi dan komitmen untuk tidak melakukan korupsi yang diperoleh dapat diaplikasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait monitoring setelah pelaksanaan PKM, saat ini belum terdapat mekanisme monitoring jangka panjang yang sistematis untuk mengukur kesinambungan perubahan sikap dan perilaku anti korupsi peserta di lapangan. Oleh karena itu, untuk PKM di masa mendatang disarankan agar dilakukan pelatihan lanjutan secara berkala dengan pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif, misalnya melalui simulasi kasus, diskusi, dan proyek anti korupsi. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga seperti KPK dapat memperkaya materi serta memberikan perspektif praktis bagi peserta. Pemanfaatan teknologi digital juga perlu dikembangkan untuk memperluas jangkauan edukasi dan membangun komunitas antikorupsi yang aktif. Penguatan karakter dan kepemimpinan peserta juga penting agar mereka menjadi agen perubahan yang berintegritas di lingkungan masing-masing. Dengan langkah-langkah tersebut, kapabilitas antikorupsi kelompok sasaran diharapkan dapat terus meningkat dan berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di masyarakat secara berkelanjutan.

4. PENUTUP

Membangun budaya dan semangat anti korupsi suap bagi generasi muda terutama para mahasiswa tentu membutuhkan strategi yang sesuai dengan karakter asli generasi muda. Diperlukan langkah taktis yang sesuai dengan karakter para mahasiswa dalam upaya mempertegas kultur dan semangat anti korupsi. Peran dan fungsi media sosial dapat digunakan sebagai saluran terbaik dalam penguatan semangat anti korupsi suap. Terlebih media sosial sangat akrab dengan mahasiswa. Media sosial juga telah dipergunakan diberbagai kepentingan seperti memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas publik dalam suatu organisasi bisnis maupun publik. Oleh sebab itu sebagai bentuk penguatan semangat anti korupsi suap, maka digelar sarasehan anti korupsi suap melalui penguatan tata kelola media sosial. Pendampingan ini untuk mempertegas agar para mahasiswa dapat mempergunakan media sosial untuk saluran transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan begitu akan tumbuh semangat anti korupsi suap di kalangan para mahasiswa. Dalam kegiatan ini para mahasiswa diberikan

pemahaman tentang manajemen tata kelola media sosial dalam memperkuat semangat anti korupsi suap seperti manajemen konten kreatif, *copywriting* dan manajemen viral.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada mitra masyarakat atas kerjasama dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan pendanaan, baik dari internal perguruan tinggi, swasta, instansi pemerintahan, maupun Hibah DIPA FISIP Universitas Lampung 2024, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyati. (2017). Pendidikan karakter antikorupsi sebagai solusi memberantas budaya korupsi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), 135–148.
- Dewi, R. K. (2023). Pentingnya Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini dalam Membentuk Karakter Bangsa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(1), 45–52.
- Handoyo, E. S., Prasetyo, B., & Lestari, A. (2021). Penguatan Karakter Anti Korupsi Melalui Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Civic Education*, 4(1), 24–33.
- Sandra, N. A. (2022). Persepsi Siswa Terhadap Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 6(1), 87–94.
- Sa'diyah, N., Latifah, L., & Khikmawati, N. (2021). Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi pada Peserta Didik Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 12–25.
- Sulton, M., Nurcholis, M., & Suhartini. (2022). Peran Pendidikan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pelajar. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 14(3), 101–115.
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2024. Retrieved from: <https://www.transparency.org>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- World Bank. (2023). Anti-Corruption Overview. Retrieved from: <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). Education for Justice: Anti-Corruption Module Series. Retrieved from: <https://www.unodc.org>